

SUBSTANSI **PERATURAN BKN NO 6** **TAHUN 2022**

Tujuan

Peraturan BKN No 6/2022

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS

pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS.

Kewenangan Pejabat

Fungsional

01 Terkait dengan **pejabat yang berwenang menghukum** terdapat ketentuan mengenai kewenangan bagi **pejabat lain yang setara** yang diartikan sebagai PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

02 **Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dan Ahli Muda tertentu** diberikan kewenangan menjatuhkan **hukuman disiplin ringan** bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas pada unit kerja tersebut.

Tim Pemeriksa



Pembentukan Tim Pemeriksa **bersifat pilihan** untuk dugaan pelanggaran **hukuman disiplin tingkat sedang** dan **bersifat wajib** untuk dugaan pelanggaran **hukuman disiplin tingkat berat**.



Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa **harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa**.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bagi PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional** yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa **penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan**:

Memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia.

PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

Dimaknai sebagai **penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah**;

Hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Jenis Hukuman Disiplin Berat

Penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku untuk selama 12 bulan

- Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari kelas jabatan yang didudukinya.

Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan

- Bagi PNS yang menduduki jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

Ketentuan

- berlaku selama 12 bulan.
- mempertimbangkan formasi jabatan dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- wajib ditindaklanjuti oleh PPK dengan menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan
- diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya
- tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki. ^{47 (5)}
- Mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- diangkat kembali dalam jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain wajib dilantik dan diambil

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Ketentuan lain terkait penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan:

- a Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka **jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- b PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, **dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional paling cepat 1 tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin** yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ^{54 (2)}
- c Dalam hal PNS yang **menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 tahun,** maka PNS yang bersangkutan **diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.**
- d Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator **dilakukan tanpa**
- e **melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.**
Dalam hal PNS yang menduduki **Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi hukuman disiplin berupa**
- f **pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan berusia lebih dari 58 tahun,** maka PNS yang bersangkutan **diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.**

Penghentian Pembayaran Gaji

PNS yang **tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja** dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.**

Selain itu juga **dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya tanpa perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.**

Tata Cara Penghentian Pembayaran Gaji

- 1** Atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PNS yang bersangkutan, memberitahukan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian;
- 2** Unit kerja yang membidangi kepegawaian **melakukan verifikasi dan validasi** terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PNS dimaksud;
- 3** Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran **sebagai dasar penghentian pembayaran gaji;**

Lanjutan

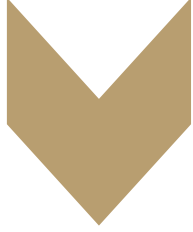


4 Selanjutnya **Kuasa Pengguna Anggaran** melaksanakan penghentian pembayaran gaji yang ditetapkan dalam **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran**;

5 Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan; dan

6 Tata cara penghentian pembayaran gaji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah.

PNS Yang Menjalani Hukuman Disiplin



Melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang **lebih berat**, maka hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.



Melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin yang **lebih ringan**, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya. Karena **melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja** dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.

Calon PNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin berlaku secara mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS

1 2

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin **tingkat sedang atau tingkat berat**, dinyatakan **tidak memenuhi syarat** untuk diangkat menjadi PNS dan **diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PNS Yang Menjalani Penugasan

1

PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin **selain yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun** menjadi **kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.**

Lanjutan

2

Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yang menjalani

3

penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun**, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan

Lanjutan PNS Yang Menjalani Penugasan



Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani **penugasan di luar instansi pemerintah** menjadi **kewenangan instansi induk** berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.



Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang **bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan**, pimpinan instansi atau kepala perwakilan **mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.**

Pelanggaran Disiplin yang Terindikasi Pidana

Ketentuan mengenai PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana:

- Tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan **penjatuhan hukuman disiplin** sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN.^{45.(1)}
- Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan **diberhentikan tidak dengan hormat** menurut peraturan perundang-undangan, maka **proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.** ^{45.(2)}



Penurunan Eselonisasi

Dalam hal pada suatu instansi pemerintah masih terdapat **tingkat/eselonisasi jabatan**, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut

Contoh:

Sdr. XXX, jabatan Kepala Dinas pada suatu Instansi Daerah dengan **eselon II-b**.

Apabila yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin berat dan harus dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, maka yang bersangkutan diturunkan ke dalam jabatan **eselon III-a**.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berupa :

- a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa ***penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun***
- b. pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa ***penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun***; dan
- c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa ***penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun***

I'DIS BKN

Pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya melalui Integrated-Discipline BKN (I'DIS BKN) yang dapat diakses melalui laman **<https://idis.bkn.go.id/>** yang terintegrasi dengan **Sistem Informasi ASN**.

T

H

A

N

K

S

Any Question?